

DEKLARASI PALANGKARAYA TENTANG KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT 2026 **(The Palangkaraya Declaration on Indigenous Sovereignty 2026)**

HASIL RESOLUSI

Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2025

Pumpung Hai Borneo (Majelis Agung Borneo)

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

21–23 Agustus 2025

PEMBUKAAN

Kami, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pemimpin Masyarakat Adat, perwakilan organisasi masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perwakilan pemuda, tokoh agama, serta delegasi dari Indonesia, Malaysia (Sabah dan Sarawak), Brunei Darussalam, dan negara-negara peserta lainnya, yang berkumpul di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia Tahun 2025,

Dengan mengingat prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP)**;

Dengan mengakui kontribusi sejarah, budaya, spiritual, ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat adat bagi peradaban umat manusia;

Dengan menyadari berbagai tantangan yang semakin mendesak berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, serta ketimpangan sosial dan ekonomi;

Dengan ini menetapkan **Resolusi Hasil (Outcome Resolution)** sebagai berikut:

RESOLUSI

1. Pengakuan terhadap Masyarakat Adat

Kami menegaskan kembali bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak yang melekat sejak asal-usulnya, termasuk hak atas identitas, kelembagaan adat, bahasa, budaya, pengetahuan tradisional, serta wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun.

2. Kedaulatan Masyarakat Adat

Kami mengakui bahwa kedaulatan masyarakat adat merupakan hak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan, memperoleh

penghormatan terhadap sistem pemerintahan adat, serta membangun kemitraan yang adil dalam kerangka konstitusi dan hukum masing-masing negara.

3. Perlindungan Wilayah Adat

Kami mendorong pemerintah di semua tingkatan untuk mempercepat pengakuan hukum, pemetaan, perlindungan, serta pengelolaan wilayah adat secara berkelanjutan demi menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.

4. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)

Kami menyerukan kepada pemerintah dan sektor swasta agar menerapkan prinsip **Free, Prior and Informed Consent (FPIC)** sebagai prasyarat utama dalam setiap kebijakan, program, maupun investasi yang berdampak terhadap masyarakat adat.

5. Kepemimpinan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Kami mengakui masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, serta pemulihan ekosistem.

6. Pembangunan Berkelanjutan

Kami menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, melindungi lingkungan hidup, serta menjamin pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan.

7. Pelestarian Budaya

Kami berkomitmen untuk melindungi bahasa daerah, tradisi lisan, hukum adat, situs-situs sakral, seni budaya, pengetahuan tradisional, serta seluruh warisan budaya masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan peradaban dunia.

8. Perempuan dan Generasi Muda Masyarakat Adat

Kami mendukung peningkatan peran perempuan dan generasi muda masyarakat adat dalam kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, pendidikan, inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan masyarakat.

9. Kerja Sama Regional

Kami mendorong penguatan kerja sama antar masyarakat adat di Pulau Borneo maupun kawasan Asia Tenggara dalam bidang kebudayaan, pendidikan,

perlindungan lingkungan, penelitian, pertukaran pengetahuan, dan dialog kebijakan.

10. Pertukaran Pengetahuan

Kami mempromosikan sinergi antara pengetahuan tradisional masyarakat adat dengan ilmu pengetahuan modern guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan.

11. Perdamaian dan Keadilan Sosial

Kami menegaskan kembali bahwa dialog, musyawarah, mediasi, penghormatan terhadap hukum, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan jalan utama dalam menyelesaikan berbagai konflik yang melibatkan masyarakat adat.

12. Kemitraan

Kami mengundang pemerintah, organisasi internasional, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam memajukan hak-hak masyarakat adat.

SERUAN BERTINDAK (CALL FOR ACTION)

Kami dengan hormat menyerukan kepada:

- Pemerintah Nasional;
- Pemerintah Provinsi;
- Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- Mitra Pembangunan;
- Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian;
- Organisasi Masyarakat Sipil;
- Dunia Usaha,

agar mengambil langkah-langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan dalam melindungi masyarakat adat serta mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNDRIP.

KOMITMEN BERSAMA

Kami menyatakan komitmen bersama untuk membangun masa depan di mana masyarakat adat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, pembangunan ekonomi, dan pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

DEKLARASI PALANGKARAYA TENTANG KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT 2026

Dengan semangat persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, kami bertekad menjadikan Deklarasi Palangkaraya Tahun 2025 sebagai tonggak bersama dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di kawasan Borneo, Asia Tenggara, dan dunia.

"Masyarakat Adat yang Berdaulat, Alam yang Lestari, Masa Depan yang Berkeadilan."

Disusun Team SC Kegiatan

Hari Orang Asal Sedunia 2025 (Drs. Agust Clarus, M.Si. Prof. Dr Aswin Usop, Prof. Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc.)